

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SUNGGUMINASA**

**LAKIP
(1 Januari - 31
Desember
2019)**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa ini menginformasikan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan pada sumber daya keuangan, manusia dan sarana prasarana yang dimiliki secara transparan dengan harapan semoga laporan ini dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa tahun 2019 merupakan media pertanggungjawaban kinerja atas komitmen dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2014-2019.

Dengan diterbitkannya LAKIP Tahun 2019, diharapkan Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa tahun 2019 ini masih jauh

dari sempurna, baik secara kinerja maupun pelaporannya. Karenanya segala masukan kritik dan saran membangun tentulah menjadi bahan perbaikan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi kinerja Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pengelolaan, penataan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan masyarakatan yang profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LAKIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2019.

LAKIP Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai :

1. Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan

2. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa

Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

LAKIP Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LAKIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*".

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


1. Tugas

Melaksanakan Pemasyarakatan narapidana/anak didik.

2. Fungsi :

- a) Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
- b) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;
- d) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas; dan
- e) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3. Struktur Organisasi



C. Sistematika penyajian

LAKIP Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa ini menjelaskan pencapaian kinerja Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa selama periode Januari-Desember 2019. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LAKIP ini merupakan analisis terhadap capaian IKU Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa. Dengan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LAKIP Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LAKIP Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa adalah sebagai berikut :

1. Bab I (Pendahuluan), menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan wewenang, struktur organisasi, dasar hukum penyusunan LAKIP serta sistematika penyajiannya.
2. Bab II (Perencanaan Kinerja), menjelaskan Rencana Kinerja 2019, Perjanjian kinerja Tahun 2019, serta Alokasi Anggaran Tahun 2019.
3. Bab III (Akuntabilitas Kinerja), menjelaskan berbagai capaian IKU selama periode Januari-Desember 2019 berikut analisisnya.
4. Bab IV (Penutup), berisi kesimpulan atas LAKIP Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa Tahun 2019.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		2015	2019
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar	70%	90%
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar	70%	90%
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan keterampilan dan kegiatan kerja Produksi sesuai standar	70%	90%
	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar	70%	90%
	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar	70%	90%
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	70%	90%
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1	1

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan target kinerja tahun 2019 sesuai dengan indikator setiap

sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan Sulawesi Selatan	90%
Meningkatnya Produktivitas Narapidana / Anak Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Mantan Narapidana / Anak yang Berhasil di Sulawesi Selatan	30%
Meningkatnya Kataatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasarakatan	Menurunnya Persentase Residivis di Sulawesi Selatan	10%
Meningkatnya Kualitas Kegiatan Pembinaan Narapidana; Pelayanan Tahanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pengelolaan Basan Baran	Persentase Narapidana / Tahanan yang Mendapatkan Perawatan dan Pengadministrasian sesuai dengan Standar Sulawesi Selatan	90%
	Persentase Narapidana / Tahanan yang Mendapatkan Pembinaan sesuai dengan Standar Sulawesi Selatan	90%
	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemasarakatan sesuai dengan Standar Sulawesi Selatan	90%

C. ALOKASI ANGGARAN

- Belanja Pegawai : Rp 4.433.526.000
- Belanja Barang : Rp 2.507.606.000
- Belanja Modal : Rp -

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tabel 1

Capaian Kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa

Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Persentase pelayanan pembinaan	75%		0%
	Persentase pelayanan perawatan kesehatan	75%		0%
	Persentase pelayanan keamanan dan	75%		0%
	Persentase layanan informasi dan	70%		0%
	Persentase pelayanan pendidikan,	25%		0%

1. PERSENTASE PELAYANAN PEMBINAAN NARAPIDANA SESUAI STANDAR

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan perlu memenuhi dan melengkapi data dibawah ini :

Tabel 2

Data Penghuni dan Kapasitas Hunian periode tahun 2015-2019

URAIAN	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Narapidana Dewasa	122	209	163	224	274
Narapidana Anak	-	-	-	-	-
Jumlah	124	209	163	224	274
Selisih Penambahan Penghuni	0	0	0	0	0
Kapasitas	268	268	268	268	248
Selisih penambahan kapasitas	0	0	0	0	0
<i>Over Crowded</i>	0	0	0	0	0

Tabel 3

Tabel Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pembinaan Kepribadian

No	URAIAN	2018	2019
1			
	a. Islam	215	264
	b. Kristen Katolik	1	2

No	URAIAN	2018	2019
	c. Kristen Protestan	7	6
	d. Hindu	-	2
	e. Budha	1	1
	f. Konghucu	-	-
2	Kesadaran Berbangsa dan Bernegara		
	a. Wawasan kebangsaan	274	
	b. Cinta tanah air	274	
	c. Nilai-nilai pancasila	274	
3	Olahraga		
	a. Voli	14	
	b. Senam	274	
4	Kesenian		
	a. Seni Rupa	-	-
	b. Seni Tari	6	
	c. Seni Musik	-	-
5	Pendidikan Kesetaraan		
	a. Kejar Paket A	-	-
	b. Kejar Paket B	-	-
	c. Kejar Paket C	-	-

Hasil Analisa:

Tabel pelaksanaan pembinaan kepribadian diatas pada kegiatan Keagamaan terjadi peningkatan jumlah WBP sebanyak 50 % yang mengikuti kegiatan dari tahun 2018. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan anggaran sebesar 100 % yang diberikan pada tahun 2018 serta meningkatnya kapasitas petugas pembinaan dalam memberikan bimbingan, selain itu adanya kerjasama dengan lembaga keagamaan (Kementerian Agama). Kegiatan ini dikelola oleh 3 orang pegawai pada bidang pembinaan, yaitu 2 orang JFU registrasi, 3 orang JFU keperawatan, dan 7 orang JFU binkemas.

Tabel 4

Data Jumlah Narapidana yang Mengikuti Pembinaan Kemandirian

No	URAIAN	2018	2019
1	Perikanan	-	-
2	Peternakan	-	-
3	Pertanian	-	-

No	URAIAN	2018	2019
4	Perkebunan	-	-
5	Industri dan Jasa	-	-
	a. Meubel	-	-
	b. Cukur/pangkas rambut/salon kecantikan	-	-
	c. Pencucian kendaraan	-	-
	d. Jahit	-	-
6	Bimbingan Latker dan Kerja Lingkungan	-	-
JUMLAH		-	-

Tabel 5

Data Usulan Program Reintegrasi

No	Program Reintegrasi	Usulan	Disetujui
1	PB	81	81
2	CMB	-	-
3	CB	13	13
4	Asimilasi	16	16
5	CMK	-	-
JUMLAH		110	110

Hasil Analisa:

Program usulan pembebasan bersyarat yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa terselenggara bagi narapidana yang mempunyai hak perolehan program. Dari keseluruhan narapidana yaitu berjumlah 274 orang, hingga tanggal 31 Desember 2019, narapidana yang memperoleh program tersebut sebanyak 110 orang. Rata-rata perbulan narapidana yang diusulkan mendapatkan hak usulan pembebasan bersyarat sebanyak 9 Orang. Petugas pemasyarakatan yang bertugas untuk menyelenggarakan program tersebut yaitu JFU binkemaswat sebanyak 7 orang. Berdasarkan hasil survei terhadap kepuasan penyelenggaraan program reintegrasi terhadap narapidana yang mengusulkan memperoleh hasil yang baik 75 %, sedang 20 %, kurang 5 %, dan buruk 0%.

Tabel 6.

5	Apoteker	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bidan	-	1	-	1	-	1	-	1
7	Ahli Gizi	-	-	-	-	-	-	-	-
Total									

Hasil Analisa:

Tabel diatas menyatakan bahwa pada Tahun 2019 tenaga kesehatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa yaitu dokter umum yang bekerja penuh waktu sebanyak 0 orang, perawat yang bekerja penuh waktu sebanyak 1 orang, bidan yang bekerja penuh waktu sebanyak 1 orang Sesuai dengan jumlah tersebut belum sebanding dengan jumlah narapidana dan tahanan sebanyak 274 orang. Hal ini merupakan salah satu kendala dalam penyelenggaraan perawatan dan kesehatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa. Berdasarkan hasil survei terhadap kepuasan penyelenggaraan perawatan dan kesehatan khususnya terhadap peran aktif tenaga medis dalam menangani narapidana/tahanan yang sakit mendapatkan hasil yang baik 90 %, sedang 10 %, kurang 0 %, dan buruk 0 %.

Tabel 8.

Penyakit yang diderita oleh Penghuni di Lapas

No	Jenis Penyakit	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Hepatitis	-	1	1	-
2	IMS	-	-	-	-
3	TBC	-	1	2	1
4	HIV	4	-	2	4
5	Jantung	-	-	-	1
6	Kanker	1	1	-	-
7	Pencernaan	-	195	224	263
8	Lain-lain	-	715	650	776
Jumlah		5	913	879	1045

Hasil Analisa:

Tabel diatas menjelaskan tentang jenis penyakit yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa. Pada tahun 2019 jumlah narapidana yang menderita penyakit TBC berjumlah 1 orang. Sebagian besar penyakit tersebut diderita oleh narapidana sebelum masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan. Sebagian kecil setelah masuk dikarenakan adanya penularan dari penghuni lain

mengingat tingkat *overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa hampir 150 %. Sebagai upaya untuk mengurangi penularan tenaga kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa melakukan pembenahan yaitu salah satunya adalah menjaga kebersihan serta menjaga sirkulasi udara yang bersih dan sehat. Selain itu, tindakan pengobatan yang dilakukan apabila adalah pemberian obat dan vitamin serta persediaan oksigen. Lapas telah melakukan survey dalam rangka perawatan dan pelayanan kesehatan khususnya penanganan penyakit yang diderita narapidana/tahanan berikut hasilnya antara lain : hasil baik sebesar 100 %, sedang 0 %, kurang 0 %, dan buruk 0 %.

Tabel 9.
Rekapitulasi Sebab Kematian Narapidana/Tahanan

Sebab Kematian	2016		2017		2018		2019	
	NAPI	TAH	NAPI	TAH	NAPI	TAH	NAPI	TAH
HIV/AIDS	-	4	-	-	-	-	-	-
TBC	-	-	1	-	1	-	-	-
Hepatitis	-	-	1	-	-	-	-	-
Pernafasan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencernaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Ginjal dan Saluran Kemih	-	1	-	-	-	-	-	-
Susunan Syaraf	-	-	-	-	-	-	-	-
Jantung dan pembuluh darah	-	-	-	-	-	-	-	-
Diabetes Melitus	-	1	-	1	1	-	-	-
Bunuh diri	-	-	-	-	-	-	-	-
Perkelahian/Pembunuhan	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-

Hasil Analisa:

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2019 di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa tidak ada kematian pada narapidana atau tahanan.

Tabel 10.
Angka rawat inap Lapas

No	Rawat	Narapidana	Tahanan
1	Inap Dalam	90	-
2	Inap Luar	18	-
3	Jalan Luar	39	-

Hasil Analisa:

Berdasarkan tabel diatas menyebutkan bahwa narapidana atau tahanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa yang mendapatkan perawatan medis pada tahun 2019 sebanyak 147 orang narapidana menjalani rawat inap dalam dan 18 orang narapidana menjalani rawat inap luar, Narapidana dan tahanan yang menjalani rawat inap luar disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana untuk menangani penyakit yang diderita. Selain itu, belum tersedianya sarana prasarana penanganan saat penanganan pasien melahirkan meskipun lapas Perempuan telah memiliki bidan. Apalagi yang mengalami penyakit serius (jantung) dalam kondisi kritis harus menggunakan ruang ICU yang dilengkapi alat canggih dan ruangan steril akan tetapi ruang ICU tersebut belum terdapat pada Lapas untuk mengurangi resiko adanya kematian pada Lapas. Survey yang dilakukan oleh pihak Lapas kepada narapidana yang sedang menjalani perawatan terkait dengan pelayanan perawatan inap dalam, luar dan rawat jalan yaitu pada proses pendampingan, pengurusan, dan pengamanan mendapatkan hasil baik 100%, sedang 0%, kurang 0%, dan buruk 0%.

Tabel 11.

Data Penderita Penyakit Menular di Lapas

No	Jenis Penyakit	Jumlah			
		2016	2017	2018	2019
1	HIV/Aids	4	-	2	4
2	TBC	-	1	2	1
3	Hepatitis	-	1	1	-
4	Penyakit Kulit	-	1	-	-
5	Penyakit Mata	-	-	-	-
Total		4	3	5	5

Hasil Analisa:

Tabel diatas menyebutkan bahwa pada tahun 2019 narapidana yang menderita penyakit menular yaitu penyakit HIV/Aids berjumlah 5 orang. Tabel diatas menggambarkan adanya peningkatan jumlah penderita penyakit menular pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya kejahatan seksual dan penyalahgunaan narkoba pada wilayah satuan kerja baik di dalam Lapas ataupun di masyarakat. Pihak Lapas menerapkan kebijakan dalam penanganan narapidana yang terjangkit virus HIV/Aids yaitu dengan cara mengumpulkan penderita

dalam satu kamar/blok. Hal tersebut selain memberikan pemusatan dalam pelaksanaan perawatan dan kesehatan terhadap narapidana/tahanan yang menderita HIV/Aids juga untuk mengurangi/mencegah penularan kepada narapidana/tahanan yang lain. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan kepada narapidana yang menderita penyakit menular diperoleh persentase kepuasan atas penyelenggaraan perawatan dan pelayanan kesehatan yaitu mendapatkan hasil baik sebanyak 100%, sedang 0% dan kurang 0%.

2. PERSENTASE PELAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN SESUAI STANDAR

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan perlu memenuhi dan melengkapi data dibawah ini :

Tabel 12.
Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Jenis gangguan kamtib	Jumlah			
	2016	2017	2018	2019
Pelarian	-	-	-	-
Penyelundupan narkoba	-	-	1	-
Perkelahian	-	-	-	-
Penganiayaan/ Kekerasan	-	-	-	-
Kerusuhan	-	-	-	-
Pemberontakan	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Hasil Analisa :

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019, pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban.

Tabel 13.
Data pelanggaran kode etik petugas

Jenis Hukuman Disiplin	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
SK Hukuman Disiplin				
Hukuman Disiplin Ringan	-	-	-	-
Hukuman Disiplin Sedang	1	-	-	-

Jenis Hukuman Disiplin	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Hukuman Disiplin Berat	-	-	-	-
Total	1	-	-	-
Proses Hukuman Disiplin				
Hukuman Disiplin Ringan	-	-	-	-
Hukuman Disiplin Sedang	-	-	-	-
Hukuman Disiplin Berat	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Hasil Analisa:

Tabel diatas menggambarkan tentang pemberian hukuman disiplin terhadap petugas pemasyarakatan yang terbukti melakukan pelanggaran. Pada tahun 2016 terdapat 1 petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa yang terbukti melakukan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c,d, dan e, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 jo pasal 3 angka 4,5,9,11 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hasil survey menyampaikan bahwa 90% pegawai lapas bekerja dengan baik, dan 10 % petugas lapas masih perlu dilakukan peningkatan integritas.

3. PERSENTASE LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMASYARAKATAN YANG DIBERIKAN SESUAI STANDAR

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan perlu memenuhi dan melengkapi data dibawah ini :

Tabel 14.

Data Pelaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan

No	Komponen	Jumlah	Kondisi
1	Sarana Kelengkapan (pendukung)		
	a. Ruang Server	1	BAIK
	b. Rack Server	-	BAIK
	c. Pemadam Kebakaran (APAR)	-	BAIK
	d. Pendingin Ruangan/AC	1	BAIK
	e. CCTV	-	BAIK

No	Komponen	Jumlah	Kondisi
	f. Sidik Jari (registrasi)	1	BAIK
2	Perangkat Keras		
	a. Server	1	BAIK
	b. Komputer	6	BAIK
	c. Hub/Switch	2	BAIK
	d. Router Wifi	1	BAIK
	e. Printer	2	BAIK
	f. Scanner	1	BAIK
	g. Scanner Sidik Jari	3	BAIK
	h. Kamera	3	BAIK

Hasil Analisa:

Berdasarkan tabel diatas, pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa menunjukkan bahwa pelaksanaan SDP didukung oleh komponen sebagai alat dan metode penginputan data narapidana/tahanan mulai dari registrasi hingga pengeluaran. Server yang terdapat dalam Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa berjumlah 1 dengan kondisi baik. Hal ini menyebabkan pelaksanaan penginputan data berbasis internet tidak mengalami kendala atau gangguan. Perawatan dan pengecekan (*scanning* virus) dilakukan secara berkala guna mencegah segala kondisi yang dapat menyebabkan pelaksanaan program tidak optimal. Selain itu, jumlah komputer dan printer yang cukup juga mendukung pelaksanaan penginputan dan kelengkapan administrasi oleh operator SDP. Selanjutnya Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa telah melakukan survey kepada penerima layanan yaitu narapidana dengan mengukur tingkat kepuasan atas pelayanan yang diberikan. Survey tersebut memperoleh hasil baik sebanyak 90 %, kurang baik sebanyak 10% dan tidak baik sebanyak 0%.

Tabel 15.

Jumlah pemohon layanan informasi tahun 2019

No	Pemohon Layanan	Jumlah	
		Layanan Informasi	Self service
1	Narapidana	200	-
2	Keluarga	40	-
3	Masyarakat	10	-

Hasil Analisa:

Pada tahun 2019, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa telah memberikan layanan informasi kepada narapidana, keluarga, dan masyarakat. Layanan yang diberikan kepada narapidana berjumlah 200 layanan, kepada keluarga berjumlah 40 layanan dan 10 layanan diberikan kepada masyarakat. Layanan informasi diberikan di ruang informasi oleh petugas layanan informasi berupa informasi pembebasan bersyarat, remisi, cuti menjelang bebas, dan peraturan yang perlu ditaati didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Tabel 16.
Data Kerjasama

No	Nama Perjanjian	Bidang Kerjasama	Tempat /Tanggal penandatanganan	Jangka Waktu Kerjasama	Unit Penanggungjawab
1	PELAYANAN KESEHATAN DAN OBAT-OBATAN	KESEHATAN	LP PEREMPUAN SUNGGUMINASA/01/11/2017	-	BINADIK
2	PEMBINAAN REINTEGRASI SOSIAL DALAM BENTUK ASIMILASI	KEAGAMAAN	LP PEREMPUAN SUNGGUMINASA/02/01/2018	3 TAHUN	BINADIK
3	PEMBINAAN REINTEGRASI SOSIAL DALAM BENTUK ASIMILASI	KEAGAMAAN	LP PEREMPUAN SUNGGUMINASA/02/01/2018	3 TAHUN	BINADIK

4. PERSENTASE PELAYANAN PENDIDIKAN, PERLINDUNGAN DAN PENGENTASAN ANAK SESUAI STANDAR

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan perlu memenuhi dan melengkapi data dibawah ini :

Tabel 17
Data Tambah Kurang Narapidana Anak

No	Bulan	Isi Awal Bulan	Tambahan	Kurangan	Isi Akhir Bulan
1.	Januari	-	-	-	-
2.	Februari	-	-	-	-
3.	Maret	-	-	-	-
4.	April	-	-	-	-
5.	Mei	-	-	-	-

No	Bulan	Isi Awal Bulan	Tambahan	Kurangan	Isi Akhir Bulan
6.	Juni	-	-	-	-
7.	Juli	-	-	-	-
8.	Agustus	-	-	-	-
9.	September	-	-	-	-
10.	Oktober	-	-	-	-
11.	November	-	-	-	-
12.	Desember	-	-	-	-

Hasil Analisa:

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa tidak terdapat Narapidana Anak.

Tabel 18.

Data Tambah Kurang Tahanan Anak

No	Bulan	Isi Awal Bulan	Tambahan	Kurangan	Isi Akhir Bulan
1.	Januari	-	-	-	-
2.	Februari	-	-	-	-
3.	Maret	-	-	-	-
4.	April	-	-	-	-
5.	Mei	-	-	-	-
6.	Juni	-	-	-	-
7.	Juli	-	-	-	-
8.	Agustus	-	-	-	-
9.	September	-	-	-	-
10.	Oktober	-	-	-	-
11.	November	-	-	-	-
12.	Desember	-	-	-	-

Hasil Analisa:

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa tidak terdapat Tahanan Anak.

Tabel 19

Data Anak yang mengikuti pendidikan formal dan kesetaraan

No	Program	Jumlah
1	Sekolah Dasar	-
2	Paket A	-

No	Program	Jumlah
3	SMP	-
4	Paket B	-
5	SMA	-
6	Paket C	-

Tabel 20

Data Jumlah Tenaga Pengajar pendidikan formal dan kesetaraan

No	Tenaga Pengajar	Pendidikan terakhir			Jumlah
		SMA	S1	S2	
1	Formal	-	-	-	-
2	Kesetaraan	-	-	-	-

Tabel 21

Data ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Papan tulis	1	BAIK
2	Spidol Hitam	3	BAIK
3	Meja	1	BAIK
4	Kursi	1	BAIK
5	Penggaris	1	BAIK
6	Ballpoint	1	BAIK
7	Buku Tulis	20	BAIK
8	Buku Silabus (materi)	10	BAIK

Hasil Analisa:

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa sarana dan prasarana pendidikan khususnya papan tulis berjumlah 1 buah untuk satu kelas yang berbeda. Kondisi papan tulis tersebut masih digolongkan kategori baik. Lembaga Pemasarakatan telah melakukan survey kepada anak yang mengikuti program pendidikan terkait dengan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan. Hasil survey yang telah dilakukan adalah 100% sarana dan prasarana di lembaga pemsarakatan lengkap dan layak pakai.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2019. LKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*)).

LKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tahun 2018 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2010-2014 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2015-2019. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu dengan membandingkan realisasi IKU dengan target IKU.

Secara umum, pencapaian kinerja Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa selama tahun 2019 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Lapas Perempuan yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa adalah sebagai berikut:

1. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Pemasyarakatan
2. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan
3. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Ditjen Pemasyarakatan

4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
5. Belum berjalannya proses pemasyarakatan secara optimal, seperti masih adanya narapidana yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan PB namun belum diusulkan

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperkuat koordinasi antara Ditjen Pemasyarakatan, Kantor Wilayah (Divisi Pemasyarakatan), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan
2. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasyarakatan.
3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran pemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan baik di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, Divisi Pemasyarakatan, maupun Ditjen Pemasyarakatan.
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
5. Meningkatkan dan memperkuat sistem pengawasan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun terhadap petugas pemasyarakatan.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.